

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG
KEHUTANAN ACEH DALAM UPAYA RESTORASI SAWIT
DI DESA TENGGULUN, KECAMATAN TENGGULUN,
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

TESIS

OLEH

**AANG KUNAIFI
NPM. 211801017**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/23

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG
KEHUTANAN ACEH DALAM UPAYA RESTORASI SAWIT
DI DESA TENGGULUN, KECAMATAN TENGGULUN,
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

**AANG KUNAIFI
NPM. 211801017**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/23

Telah diuji pada 15 April 2023

Nama : Aang Kunaifi

NPM : 211801017



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Zainuddin, M.Pd

Sekretaris : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP. MAP

Pembimbing I : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M. Si

Pembimbing II: Dr. Budi Hartono, M. Si

Penguji Tamu : Dr. Syafruddin Ritonga, M.AP

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/7/23

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/23

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aang Kunaifi
NPM : 211801017
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusiveRoyalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG
KEHUTANAN ACEH DALAM UPAYA RESTORASI SAWIT
DI DESA TENGGULUN, KECAMATAN TENGGULUN,
KABUPATEN ACEH TAMIANG**


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal :

Yang menyatakan


Aang Kunaifi

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Judul : Implementasi Qanun Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh Dalam Upaya Restorasi Di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang

N a m a : Ang Kunaifi

N P M : 211801017

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si

Dr. Budi Hartono, M.Si

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**

Direktur

Dr. Budi Hartono, S.E., M.Si

Prof. Dr.Ir. Retna Astuti Kuswardani., MS

PERNYATAAN

Melalui pernyataan ini, saya menerangkan bahwa, tesis dengan judul **“Implementasi Qanun Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh Dalam Upaya Restorasi Sawit Di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang”** adalah benar tulisan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Selain itu, sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini disebutkan di dalam daftar pustaka.

Medan, April 2023



Aang Kunaifi
NPM 211801017

ABSTRAK

IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG KEHUTANAN ACEH DALAM UPAYA RESTORASI SAWIT DI DESA TENGGULUN, KECAMATAN TENGGULUN, KAB. ACEH TAMIANG

Nama : Aang Kunaifi
NPM : 211801017
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si
Pembimbing II : Dr. Budi Hartono, M.Si

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh, menjadi landasan hukum dalam upaya melakukan restorasi terhadap alih fungsi lahan hutan yang dijadikan perkebunan sawit. Terdapatnya kebun sawit keterlanjuran di Desa Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang mendorong KPH wilayah III Aceh untuk melakukan upaya restorasi terhadap kebun-kebun sawit tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bentuk implementasi dari Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh yang salah satu isinya adalah mengatur tentang restorasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Qanun Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh dalam upaya restorasi di Desa Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang serta faktor-faktor yang mempengaruhinya di wilayah kerja KPH Wilayah III Aceh. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan cara mengumpulkan data melalui observasi, wawancara & dokumentasi dengan jumlah informan sebanyak tujuh orang yang terbagi dalam tiga kategori yaitu informan kunci, utama dan tambahan. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah pengumpulan, reduksi, penyajian serta menarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Implementasi Qanun Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh dalam upaya restorasi di Desa Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang sebagai cara untuk mencegah kerusakan serta mengembalikan fungsi kawasan hutan pada wilayah Kerja KPH Wilayah III Aceh telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan, dalam hal undang undang Nomor 11 Republik Indonesia Tentang Pemerintahan Aceh dan turunannya yaitu Qanun Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh. Komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik, tetapi dalam pelaksanaannya masih belum ada *Standard Operating Procedures* (SOP). Dalam hal fragmentasi, tidak terdapat distorsi yang begitu signifikan. Implementasi terutama di dukung oleh disposisi yang dipengaruhi oleh tupoksi sesuai dengan ketentuan, faktor budaya organisasi serta insentif. Penelitian ini juga menunjukkan masih terdapat keterbatasan di KPH Wilayah III Aceh dalam hal implementasi secara paripurna.

Kata kunci : Implementasi kebijakan, Restorasi, Qanun Aceh

ABSTRACT

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG
KEHUTANAN ACEH DALAM UPAYA RESTORASI SAWIT
DI DESA TENGGULUN, KECAMATAN TENGGULUN
KAB. ACEH TAMIANG**

Name : Aang Kunaifi
Student Id. Number : 211801017
Study Program : Master of Public Administration
Advisor I : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si
Advisor II : Dr. Budi Hartono, M.Si

The issuance of Qanun Aceh Nomor 7 of 2016 Concerning Forestry in Aceh, has become the legal basis for efforts to restore encroachment in Forest Areas made into plantation land. The existence of an oil palm plantation in Tenggulun Village, Aceh Tamiang Regency has encouraged KPH region III Aceh to make restoration efforts for this oil palm plantation. This was done as a form of implementation of Qanun Aceh Nomor 7 of 2016 Concerning Aceh Forestry which regulates restoration.

This study aims to determine the Implementation of Qanun Nomor 7 of 2016 Concerning Aceh Forestry in Restoration Efforts in Tenggulun Village, Aceh Tamiang and the factors that influence the implementation referred to in the Aceh KPH Region III Office in Langsa City. The method used is descriptive qualitative with data collection carried out through observation, interviews and documentation. While the data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

Based on the results of the research it is known that the Implementation of Qanun No. 7 of 2016 concerning Aceh Forestry in Restoration Efforts in Tenggulun Village Aceh Tamiang In preventing damage and restoring the function of forest areas in the Working Area of KPH Region III Aceh has been carried out in accordance with the provisions of laws and regulations, in this case the provisions Law No. 11 concerning the Aceh government and its derivative Qanun number 7 of 2016 concerning Aceh Forestry. Communication, resources and bureaucratic structure have been going well, but in its implementation there is still no Standard Operating Procedures (SOP). In terms of fragmentation, there is no significant distortion. While those that support implementation are dispositions that are influenced by the main tasks and functions in accordance with the provisions of the Governor of Aceh Regulation, organizational culture factors, incentives. In the event that there are still constrains

Keywords: *Policy implementation, Restoration, Aceh Qanun ints in KPH Region III Aceh.*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan Karunia-Nya kepada Penulis , sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Implementasi Qanun Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh Dalam Upaya Restorasi Sawit Di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang “** dengan tepat waktu. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area. Dengan kerendahan hati, Penulis membuka dengan lebar kritik, saran dan masukan yang dapat membangun penelitian ini di masa yang akan datang.

Medan, April 2023

Penulis,



Aang Kunaifi
NIM, 211801017

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN.....	ii
ABSTRAKSI	iii
ABSTRACTION	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR PETA	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Implementasi Kebijakan Publik	12
2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik.....	12
2.1.2. Pengertian Implementasi.....	15
2.1.3. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	18
2.1.3. Model Implementasi	19
2.1.3.1. Implementasi Kebijakan Model Van Meter dan Horn (1975).....	20
2.1.3.2. Implementasi Kebijakan Model Hoogwood dan Gun (1978)	21
2.1.3.3. Implementasi Kebijakan Model Edward III.....	22

2.1.4. Faktor Pendukung Implementasi	28
2.1.5. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi	31
2.2. Pelayanan Publik.....	32
2.2.1. Standar Pelayanan Publik	36
2.2.2. Kualitas Pelayanan Publik	37
2.2.3 Penyelenggaraan Pelayanan Publik	38
2.2.4.1. Konsep Pelayanan Prima	40
2.3. Implementasi Kebijakan Restorasi Ekosistem Hutan	43
2.4. Penelitian Terdahulu	45
2.5. Kerangka Pikir Penelitian	48
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Desain Penelitian.....	49
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian	50
3.3. Subyek/Informan Penelitian.....	50
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.5. Definisi Konsep dan Definisi Operasional.....	52
3.6. Analisis Data	56
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Profil Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah III Aceh...	59
4.2. Tugas dan Fungsi KPH Wilayah III Aceh.....	64
4.3. Tugas Pokok dan Fungsi perangkat kantor.....	66
4.4. Wilayah Kerja KPH Wilayah III Aceh.....	79
4.5. Implementasi Kebijakan Restorasi Sawit di Desa Tenggulun Aceh Tamiang berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh.....	83
4.6. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Qanun Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh Dalam Upaya Restorasi di Desa Tenggulun Aceh Tamiang.....	124

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan 151

5.2. Saran 153


DAFTAR PUSTAKA 155

DOKUMENTASI 161



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	48
Gambar 3.1 Langkah-Langkah Analisis Miles & Hubberman	58
Gambar 4.1 Struktur Organisasi DLHK Aceh	62
Gambar 4.2 Struktur Organisasi KPH Wil. III Aceh	63



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	45
Tabel 4.2 Pembagian Wilayah Kerja KPH Wil. III Aceh	81
Tabel 4.3 Media Komunikasi KPH Wil. III Aceh	93



DAFTAR PETA

		Halaman
Peta	4.1 Kelompok DAS KPH Wil. III Aceh	79
Peta	4.2 Wilayah Kerja KPH Wil. III Aceh	82



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan hutan tropis terluas di dunia. Hasil pemantauan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa luas daratan berhutan Indonesia adalah 95,6 juta Ha atau 50,9 % dari total luas daratan (KLHK, 2021). Luas ini menjadikan Indonesia berada pada urutan ke- 8 sebagai negara yang memiliki hutan terluas di dunia (Databoks, 2020). Disamping itu, sebagian besar hutan tropis dunia, terdapat di Indonesia. Hal ini menjadikan hutan tropis Indonesia menempati urutan ketiga setelah Brasil dan Republik Demokrasi Kongo (dulunya Zaire). Tipe-tipe hutan utama di Indonesia berkisar dari hutan-hutan *Dipterocarpaceae* dataran rendah yang selalu hijau di Sumatera dan Kalimantan, sampai hutan monsoon musiman dan padang savana di Nusa Tenggara, serta hutan-hutan non-*Dipterocarpaceae* dataran rendah dan kawasan alpin di Papua (FWI & GFW, 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan (1999), hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan tidak hanya berfungsi secara ekologis dan biologis, tapi juga mempunyai peran dalam pranata sosial serta ekonomi. Secara ekologis, hutan berperan sebagai penyangga kehidupan bagi manusia. Fungsi ini terefleksikan ketikan hutan mampu berperan sebagai penjaga ekosistem dengan cara, antara lain melindungi kesuburan tanah,

proteksi daerah aliran sungai, pengendali erosi, penyimpang cadangan, penyerap Co₂ dan pengendali O₂ serta perlindungan terhadap keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Ketika fungsi ekologis berjalan secara baik, maka hal ini akan menjadi pendorong terbentuknya pranata sosial.

Secara umum, hutan merupakan tempat interaksi antara manusia dan alam. Interaksi ini secara perlahan akan menciptakan komunitas baru yang tumbuh disekitar hutan. Komunitas ini, seiring berjalannya waktu, akan bermetamorfosis menjadi lebih besar. Fungsi sosial hutan tidak lah berdiri sendiri, namun selalu beriringan dengan fungsi ekonomi. Motif ekonomi akan menjadi pendorong utama bertambahnya jumlah masyarakat yang bergabung di dalam komunitas di pinggiran hutan tersebut. Pada akhirnya, komunitas ini akan membentuk pranata sosial baru berupa desa atau kampung. Bertambahnya jumlah penduduk yang menggantungkan pendapatannya pada sumberdaya hutan, akan menimbulkan masalah baru, yaitu eksploitasi hutan secara berlebihan yang mengakibatkan terjadinya deforestasi.

Menurut FAO (1990) & World Bank (1990) , deforestasi adalah sebuah keadaan hilangnya areal hutan secara permanen atau sementara. Definisi ini sangat tepat untuk menggambarkan keadaan hutan Indonesia saat ini. Dalam *The State Indonesia's Forest 2020* yang terbit Desember 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merilis data resmi deforestasi seluas 460.000 hektare pada 2019. Masih dalam laporan yang sama, beberapa penyebab utama terjadinya defosretasi adalah : intensifikasi penebangan hutan oleh pemegang izin, *illegal logging*, alih fungsi areal hutan menjadi lahan pertanian, perkebunan,

perikanan atau tempat tinggal, pertambangan dan kebakaran hutan. Semua aktivitas ini memberikan kontribusi yang nyata terhadap penambahan laju deforestasi. Sebagian besar aktivitas diatas di dorong oleh motif ekonomi. Hal ini sejalan dengan kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh Meadows dkk (1992) , bahwa dalam skala global, setelah Perang Dunia II sampai hari ini, pertumbuhan ekonomi telah membawa kerusakan lingkungan dari berbagai macam tolak ukur. Salah satu kegiatan ekonomi yang menjadi sorotan terkait deforestasi adalah alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan sawit.

Keberadaan perkebunan sawit dalam kawasan hutan menjadi dilema bagi Indonesia. Komoditas sawit merupakan penghasil devisa non migas terbesar negara. Di tahun 2016, nilai ekspor sawit mencapai 11,21% dari seluruh total nilai ekspor nasional US\$ 145.186.200.000 (BPS 2016). Menyediakan 6 juta lapangan pekerjaan bagi masyarakat di pedalaman Indonesia (World Growth 2011). Namun di sisi lain, Indonesia juga dihadapkan pada pemenuhan komitmen menekan angka deforestasi dari berbagai macam aktivitas ekonomi, termasuk sektor sawit. Untuk itu, keberadaan sawit dalam kawasan hutan harus dicarikan jalan keluar terbaik.

Berdasarkan hasil identifikasi, pendataan, dan pemetaan tutupan sawit oleh Kehati & Auriga (2018), diketahui bahwa sekitar 3,47 juta hektar kebun sawit berada di dalam kawasan hutan . Ekspansi kelapa sawit ke dalam kawasan hutan ini dilakukan oleh hampir semua jenis pelaku usaha sawit: perusahaan dan masyarakat . Hal ini menjadikan industri sawit Indonesia menghadapi banyak kritik dan tantangan dari pihak lokal maupun global. Perkebunan sawit dalam

kawasan hutan menunjukkan harus ada perbaikan dalam tata kelola lahan hutan yang mampu beradaptasi dengan sektor ekonomi dan dinamika sosial. Memahami faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan yang menjadi pendorong terbentuknya kebun sawit dalam kawasan hutan akan membantu pengambil kebijakan untuk menyusun usaha perbaikan yang lebih baik.

Salah satu cara yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan dalam mengatasi kebun-kebun sawit yang terlanjur dibangun di dalam kawasan hutan ini adalah dengan melakukan pengelolaan hutan secara komunal, yang sering disebut sebagai perhutanan sosial. Dalam konteks perhutanan sosial, masyarakat yang telah terlanjur membangun kebun sawit di dalam kawasan hutan, akan diberikan akses legal untuk memanfaatkan sumberdaya alam tersebut. Namun dengan catatan, kebun sawit yang telah terlanjur ada harus di restorasi dengan tanaman kehutanan.

Namun, jauh sebelum Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia mencoba menformulasikan cara untuk mengatasi kebun-kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan, Provinsi Aceh telah memulai membenahi permasalahan kebun sawit keterlanjuran ini. Dasar hukum yang digunakan adalah Qanun nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh. Qanun ini merupakan turunan dari Undang- Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 tahun 2016, yang juga merupakan implementasi dari MOU Helsinki pada tahun 2005 yang menjadi *milestone* perdamaian antara Indonesia dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka/ *Aceh Movement Liberation Front*) dan sebagai *guideline* dalam melaksanakan otonomi daerah Aceh pasca perdamaian.

Di dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, disebutkan pada Pasal 156 bahwasannya Pemerintah Aceh berwenang mengelola sumber daya alam bidang kehutanan di Aceh. Berdasarkan kewenangan ini, maka dibuat turunannya sebagai landasan teknis pelaksanaan di lapangan yaitu Qanun nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh.

Didalam Qanun nomor 7 tahun 2016 tentang Kehutanan, dijelaskan pada Pasal 3 bahwa : Pengelolaan Hutan Aceh bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal dan serbaguna secara lestari dengan:

- a. menjamin kemantapan luas dan batas kawasan hutan;
- b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan, baik fungsi konservasi, fungsi lindung maupun fungsi produksi secara seimbang dan lestari;
- c. meningkatkan daya dukung DAS untuk kelangsungan pembangunan;
- d. meningkatkan kemampuan dan kapasitas keberdayaan masyarakat secara partisipatif, dan berwawasan lingkungan; dan
- e. mengoptimalkan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Selanjutnya, pada Pasal 4 disebutkan bahwa :

1. Pemerintah Aceh berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan bidang kehutanan, kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Aceh dalam mengatur dan mengurus hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan;

- b. merencanakan penunjukan atau penetapan wilayah tertentu sebagai Kawasan Hutan atau Kawasan Hutan sebagai bukan Kawasan Hutan;
 - c. mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.
3. Pengaturan dan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti norma dan standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Selanjutnya pada pasal 59 ayat 1 dijelaskan bahwa : “Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan pada lahan kritis atau Kawasan Hutan yang tidak produktif melalui kegiatan” :

- a. reboisasi;
- b. penghijauan;
- c. pemeliharaan tanaman;
- d. pengayaan tanaman atau restorasi;
- e. penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis
- f. Reklamasi hutan.

Dalam kaitannya dengan hukum, maka pembangunan kebun sawit di dalam kawasan hutan adalah sebuah pelanggaran. Di dalam Qanun nomor 7 tahun 2016 tentang kehutanan pada pasal 4 ayat 2 butir c, disebutkan bahwa “Pemerintah Aceh berwenang untuk mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan”. Berdasarkan pasal ini, maka Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Aceh, dalam mengatasi pelanggaran hukum berupa pembangunan kebun sawit di dalam kawasan hutan lebih memilih asas hukum *ultimum remedium* , yang

berarti bahwa hukum pidana dijadikan upaya terakhir penegakan hukum dalam penyelesaiannya (Widayati, 2015). Implementasinya adalah dengan melakukan restorasi dan penebangan sawit secara bertahap, sehingga areal tersebut nantinya akan kembali berfungsi sebagai hutan dengan segala atributnya. Hal ini dimaksudkan juga agar para petani tidak serta merta kehilangan penghasilan bagi keluarganya.

Kerusakan hutan berpengaruh terhadap penurunan kualitas maupun fungsi dari hutan itu sendiri (degradasi) yang tentunya dapat memperburuk keadaan pada kawasan hutan. Faktor yang menjadi penyebab adanya permasalahan dalam kerusakan hutan adalah karena adanya ketidakjelasan pihak pengelola kawasan hutan terutama pada tingkat tapak dalam mengatasi permasalahan pengelolaan hutan seperti terjadinya perambahan hutan, adanya konflik lahan, dan kegagalan program pengelolaan hutan. Sehingga dengan adanya permasalahan ini, diperlukan pembangunan suatu institusi yang dapat mengelola hutan agar terhindar dari dampak kerusakan hutan. Institusi pengelola yang dimaksud adalah dengan membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan. Maka dalam hal ini untuk menjaga kelestarian hutan pemerintah Indonesia telah membentuk sebuah unit pengelola hutan terkecil yang berada di tingkat tapak yang disebut dengan KPH. Terbentuknya KPH dimaksud untuk mencapai pengelolalan hutan lestari dan juga dapat menyejahterakan masyarakat.

Pelaksana implementasi di lapangan terhadap kebijakan adalah KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) yang merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Lingkungan Hidup & kehutanan di tingkat tapak. Salah satu KPH yang ada di

Aceh adalah KPH Wilayah III Aceh. Berdasarkan wilayah kerja KPH Wilayah III Aceh terletak di 7 (tujuh) wilayah Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Langsa. Luas KPH Wilayah III Aceh jika berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.993/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 adalah \pm 682.391 Ha. Luas tersebut mengalami penyesuaian melalui Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014) serta Peta Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 (Lampiran SK.103/MenLHK-II/2015 tanggal 2 April 2015) dan Peta Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 (Lampiran SK.859/MenLHK/Setjen/ PLA.2/11/2016 tanggal 11 November 2016) menjadi seluas \pm 657.176 Ha.

Salah satu wilayah yang terjadi pelanggaran berkaitan dengan kebun sawit di dalam kawasan hutan adalah di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang. Di desa tersebut, masyarakat melakukan perambahan kawasan hutan dan mengganti tanaman kehutanan dengan pohon sawit. Luas hutan yang ada di Kecamatan Tenggulun adalah 30.182,04 Ha, yang terdiri dari hutan lindung (22.851,36 Ha), hutan produksi (431,40 Ha) serta Taman Nasional Leuser (6.899,28 Ha). Adapun luas kawasan hutan di Kecamatan Tenggulun yang telah berubah menjadi kebun sawit adalah seluas 3.600 Ha.

Sejak tahun 2016, KPH Wil. III telah dengan aktif membangun

komunikasi dengan para petani. Melalui para penyuluh kehutanan, KPH Wil. III Aceh melakukan penyuluhan tentang status lahan yang mereka gunakan, pelanggaran hukum dan akibatnya, serta cara menyelesaikannya. Prinsip yang digunakan adalah *ultimum remedium*. Beberapa petani akhirnya sadar dan meminta penyelesaian terbaik kepada KPH Wil. III Aceh.

Atas hal tersebut KPH wilayah III Aceh mengambil suatu kebijakan dengan cara Keputusan Kebijakan (*Policy Decisions*) berlandaskan ketentuan peraturan perundang undangan yaitu Qanun Nomor 7 tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh. Pada pasal 59 Ayat 3 tertulis : “Rehabilitasi pada kawasan hutan yang dibebani hak atau izin menjadi tanggung jawab pemegang hak atau izin”. Maka dalam hal ini diperlukan upaya restorasi kawasan hutan yang telah ditanami sawit tersebut dengan dibebankan tanggung jawabnya kepada masyarakat penggarap lahan, dengan cara menanam kembali kawasan hutan yang telah dijadikan kebun sawit dengan tanaman hutan berkayu atau tanaman serbaguna yang lazim disebut tanaman MPTS (*Multi Purpose Tree Seedling*) secara bertahap hingga semua kebun sawit menjadi hutan kembali.

Kebijakan restorasi ekosistem di hutan produksi adalah salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki hutan produksi yang rusak dengan melibatkan swasta melalui penerapan konsesi konservasi. Konsesi konservasi adalah satu konsep baru dalam pengelolaan hutan yang diharapkan dapat menyelamatkan hutan serta tetap memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Melalui konsesi konservasi, aspek ekologi, ekonomi, dan sosial berjalan bersama dalam satu pengelolaan hutan dan kebijakan restorasi ekosistem

diharapkan akan memperbaiki kondisi hutan produksi yang telah mengalami degradasi serta deforestasi tersebut.

Berdasarkan gambaran di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang: **“IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG KEHUTANAN ACEH DALAM UPAYA RESTORASI SAWIT DI DESA TENGGULUN, KECAMATAN TENGGULUN, KAB. ACEH TAMIANG”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan restorasi sawit di Desa Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang ?
2. Apa Faktor-Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan restorasi sawit di Desa Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi kebijakan restorasi sawit di Desa Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang ?
2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan restorasi sawit di Desa Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang ?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan informasi yang bermanfaat bagi mahasiswa / mahasiswi pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik dalam melakukan analisa lebih lanjut tentang kebijakan rstorasi sawit di yang dilakukan KPH Wilayah III Aceh di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis diharapkan penelitian ini mampu memberikan penjelasan mengenai implementasi kebijakan restorasi sawit di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun , Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi Kebijakan Publik

2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*policy*” yang berarti suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Dunn (dalam Winarno, 2007) dijelaskan bahwa tahapan dalam proses pembuatan kebijakan adalah:

a. Tahap penyusunan agenda

Pada tahap ini, pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan beberapa masalah yang dipilih untuk dirumuskan oleh para perumus kebijakan dalam suatu agenda publik.

b. Tahap formulasi/perumusan kebijakan

Pada tahap ini, masalah-masalah yang telah menjadi agenda publik di definisikan untuk kemudian diambil suatu kebijakan dalam rangka memecahkan permasalahan tersebut.

c. Tahap adopsi kebijakan

Setelah dilakukan perumusan kebijakan, kemudian salah satu atau alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari golongan mayoritas.

d. Tahap implementasi kebijakan

Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah

harus diimplementasikan. Pada tahap ini, berbagai kepentingan akan saling bersaing. Ada kebijakan yang mendapat dukungan dan ada pula kebijakan yang ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap penilaian kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah.

Terdapat berbagai macam teori yang mendefinisikan arti kebijakan publik. Menurut Laswell dan Kaplan (dalam Nugroho, 2011) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-nilai dan praktik tertentu. Definisi lain kebijakan publik adalah pendapat dari Karniawati (2011) yang menyebutkan bahwa “kebijakan merupakan tindakan-tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dimana tindakan atau keputusan tersebut memiliki pengaruh terhadap masyarakat”. Sedangkan Menurut Hoogerwerf (dalam Rusli, 2013) disebutkan bahwa pada hakekatnya pengertian kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, yang merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah.

Thomas R. Dye (dalam Anggara, 2014) mendefinisikan “*Public Policy is whatever the government chose to do or not to do*” (Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah.

Sebaliknya, apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya. Pendapat lain dikemukakan oleh Putra dan Sanusi (2019) yang menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah sebuah keputusan yang diambil oleh pemerintah (pejabat politik) terhadap permasalahan publik tertentu, dan keberlanjutan dari keputusan atau tindakan tersebut berdampak pada publik.

Dari berbagai definisi di atas dapat kita jelaskan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan dan diimplementasikan oleh badan berwenang untuk mengatasi masalah dunia nyata yang terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang berorientasi pada tujuan Negara. Kebijakan publik biasanya merupakan tindakan untuk memecahkan masalah sosial dalam melaksanakan Program, sehingga tercapainya kesejahteraan sosial. Kebijakan yang dibuat pada umumnya berupa peraturan perundang-undangan yang berbentuk implementasi program kebijakan untuk mengatur sesuatu yang dianggap mendorong proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Dari berbagai pendapat dan penjelasan di atas memang tidak ada definisi baku terkait kebijakan publik, namun demikian Agustino (2020) berpendapat karakteristik utama dari kebijakan publik adalah:

- a. Kebijakan publik merupakan sebuah tindakan yang memiliki maksud dan tujuan tertentu;
- b. Kebijakan publik dibuat oleh pihak yang berwenang;

- c. Kebijakan publik pada dasarnya merupakan keputusan yang simultan dan bukan keputusan yang terpisah-pisah;
- d. Kebijakan merupakan „apa yang sesungguhnya dikerjakan pemerintah“ dan bukan „apa yang hendak dikerjakan oleh pemerintah“;
- e. Kebijakan publik bisa bersifat populer (pemberian insentif, bantuan kepada rakyat miskin, dsb) tetapi juga dapat tidak populer (pencabutan subsidi, penerapan suku bunga tinggi, dsb).

2.1.2. Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (dalam Wahab, 2004) adalah “Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang–undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga–lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan”.

Menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (dalam Wahab, 2001) mengemukakan pendapatnya mengenai pelaksanaan atau implementasi yaitu implementasi adalah tindakan–tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat–pejabat, kelompok–kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan–tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Menurut Hanifah Harsono (2002) dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi, pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Menurut tahapan kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Dunn (dalam Winarno, 2007) implementasi merupakan salah satu tahapan dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas dan dilakukan adopsi atas salah satu atau alternatif kebijakan pada rumusan kebijakan dimaksud. Implementasi merupakan rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Menurut Gaffar (2009) menyebutkan bahwa rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah peraturan pemerintah, keputusan presiden, maupun peraturan daerah serta menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di

dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Afan Gaffar juga menjelaskan bahwa terdapat kebijakan publik yang dapat langsung diimplementasikan, namun demikian terdapat juga kebijakan publik yang memerlukan aturan turunan atas kebijakan dimaksud. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah adalah beberapa contoh kebijakan publik yang masih memerlukan kebijakan publik penjas atau peraturan pelaksanaan. Sedangkan menurut Dwijowijoto (2004) contoh kebijakan publik yang bisa langsung dilaksanakan adalah keputusan presiden, instruksi presiden, keputusan menteri, keputusan kepala daerah, keputusan kepala dinas dan lain-lain.

Selanjutnya menurut Widodo (2011) implementasi adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata dari suatu kebijakan. Implementasi menurut teori Jones (dalam Mulyadi, 2015) adalah proses mewujudkan program hingga memperhatikan hasilnya.

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Menurut Sunggono (1994) implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan urutan waktu tertentu.

Berdasarkan pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai

2.1.3. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Suatu kebijakan agar tercapai maksud dan tujuannya harus dilakukan implementasi atau pelaksanaan. Dampak atau tujuan yang diinginkan dengan adanya sebuah kebijakan akan mampu tercapai dengan implementasi kebijakan yang baik. Kebijakan yang bagus tidak akan menghasilkan manfaat yang maksimal jika implementasi atas kebijakan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Implementasi kebijakan publik merupakan merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan oleh seorang pelaksana atau implementor dengan tujuan untuk merealisasikan suatu program pemerintah sehingga menunjukkan hasil atau mencapai tujuan yang ingin dicapai. Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: “Tindakan-tindakan

yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan (Winarno, 2005)".

Implementasi kebijakan pada substansinya adalah sebuah proses pelaksanaan kebijakan dengan cara yang baik supaya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan. Sehingga ketika sebuah kebijakan publik tidak dapat diterapkan dengan baik, maka dalam proses implementasinya gagal mencapai substansi dari kebijakan publik tersebut. Implementasi kebijakan pada prinsipnya cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Secara umum, implementasi kebijakan mempunyai tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan kebijakan melalui relasi atau koneksi dari aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah.

2.1.4. Model Implementasi

Menurut Nugroho (2004) pada prinsipnya terdapat dua pemilahan jenis teknik atau model implementasi kebijakan. Pemilahan pertama adalah

implementasi kebijakan yang berpola “dari atas ke bawah” (*top-bottomer*) versus “bawah ke atas” (*bottom-topper*) dan pemilihan kedua adalah implementasi yang berpola paksa (*command-and-control*) versus mekanisme pasar (*economic incentive*).

Model mekanisme paksa adalah model yang mengedepankan arti penting lembaga publik sebagai lembaga tunggal yang mempunyai monopoli atas mekanisme paksa dalam negara yang tidak ada mekanisme insentif bagi yang menjalani, namun ada sanksi bagi yang menolak melaksanakan atau melanggarnya. Sedangkan model mekanisme pasar adalah model yang mengedepankan pemberian insentif bagi yang menjalani, dan bagi yang tidak menjalankan tidak mendapatkan sanksi serta tidak mendapatkan insentif. Model “*top down*” merupakan pola yang dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyat, yang partisipasinya lebih berbentuk mobilisasi. Sebaliknya “*bottom up*” bermakna meski kebijakan publik dibuat oleh pemerintah, namun pelaksanaannya oleh rakyat dan diantara kedua kutub tersebut ada interaksi pelaksanaan antara pemerintah dengan masyarakat. Diantara model-model implementasi tersebut tidak ada yang terbaik untuk dipakai, karena setiap kebijakan publik memerlukan model implementasi kebijakan yang berlainan.

2.1.4.1. Implementasi Kebijakan Model Van Meter dan Horn (1975)

Van Meter dan Van Horn (dalam Kadji, 2015) menegaskan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor,

dan kinerja kebijakan publik. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2020) terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu:

- a. Ukuran dan tujuan kebijakan;
- b. Sumber daya;
- c. Karakteristik agen pelaksana;
- d. Sikap atau kecenderungan (*disposition*) para pelaksana;
- e. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana; dan
- f. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

2.1.4.2. Implementasi Kebijakan Model Hoogwood dan Gun (1978)

Menurut Hoogwood dan Gun (dalam Anggara, 2014), diperlukan beberapa syarat dalam mengimplementasikan kebijakan negara, yaitu:

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi;
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang mencukupi;
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan tersedia;
- d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan;
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya;
- f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil;
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat;
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna; dan

- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Menurut Kadji (2015) model Hogwood dan Gunn didasarkan pada konsepsi manajemen strategis yang mengarah kepada praktik manajemen yang sistematis dan tidak meninggalkan kaidah-kaidah pokok kebijakan publik. Kelemahannya, konsep ini tidak secara tegas mana yang bersifat politis, strategis, dan teknis atau operasional.

2.1.4.3. Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III

Menurut Agustino (2019) model implementasi kebijakan ketiga berperspektif *top-down* dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteoremdakan oleh Edward III, terdapat empat indikator yang sangat menentukan keberhasilan suatu implementasi suatu kebijakan yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Indikator-indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Menurut Widodo (dalam Kawengian, Pati, Kasenda, 2018) disebutkan bahwa informasi perlu disampaikan supaya pelaksana dari kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, arah, tujuan, kelompok sasaran kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal – hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan

kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Menurut Edward III dalam buku Leo Agustino (2008) terdapat 3 indikator yang dipakai atau digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu:

a. Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian atau disebut dengan *miss* komunikasi yang disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

b. Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidak jelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.

c. Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten, karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan indikator kedua yang sangat menentukan keberhasilan dari sebuah Implementasi suatu kebijakan. Menurut Edward III didalam buku Leo Agustino (2008) indikator sumberdaya terdiri atas beberapa elemen, yaitu:

a. Staf atau Sumber Daya Manusia

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b. Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu:

- informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan.
- Informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

c. Wewenang

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik, ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Di suatu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

d. Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Menurut Edward III dalam Nugroho (2014), disposisi ini merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan dan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Menurut George C. Edward III dalam Agustino (2008), jika pelaksanaan kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan

tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak bias.

a. Efek disposisi

Sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

b. *Staffing* Birokrasi

Melakukan pengaturan birokrasi dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Hal ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode *by passing* personil.

c. Insentif

Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah

keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Indikator berikutnya menjadi salah satu faktor penting pencapaian dalam pelaksanaan kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Dua karakteristik, menurut Edward III dalam Agustino (2008), yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/ organisasi kearah yang lebih baik adalah:

a. *Standard Operating Procedures* (SOP)

Membuat *Standard Operating Procedures* (SOP) yang lebih fleksibel adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

b. Fragmentasi

Melakukan fragmentasi tujuannya untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

2.1.5. Faktor Pendukung Implementasi

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dengan berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2002).

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut teori implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun (dalam Wahab, 1997), yaitu:

1. Kondisi di luar organisasi yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya;
2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai;
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;
4. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal;
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya;
6. Hubungan saling ketergantungan kecil;
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna;

9. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Menurut Teori proses implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Horn yang dikutip oleh Winarno (2002), faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu:

1. Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan.

Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

2. Sumber-sumber kebijakan

Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana.

4. Karakteristik badan-badan pelaksana

Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.

6. Kecenderungan para pelaksana

Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada dilingkungannya. Menurut James Anderson (dalam Sunggono, 1994), masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan:

1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;
3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;
4. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;
5. Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan.

2.1.6. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

Selain empat indikator yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pada model implementasi Edward III, Sabatier (dalam Purwanto dan Sulistyastuti, 2012) mengemukakan ada enam variabel yang dianggap memberi kontribusi keberhasilan atau kegagalan implementasi, yaitu: (1) tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten; (2) dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan; (3) proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadi kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok sasaran; (4) komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan; (5) dukungan para pemangku kepentingan; (6) stabilitas kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Faktor-faktor lainnya dikemukakan oleh Purwanto dan Sulistyastuti (2012) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana berbagai elemen dapat bekerja bersama-sama secara harmonis yang ditandai dengan interaksi antar aktor, kapasitas pelaksana di lapangan, strategi penyampaian informasi atau sosialisasi, dan kapasitas organisasi.

Agustino (2020) menyatakan bahwa implementasi kebijakan dianggap tidak efektif apabila tujuan kebijakan tidak dapat terpenuhi, jika orang-orang tetap bertindak dengan cara yang tidak diinginkan oleh maksud kebijakan, jika subjek kebijakan tidak memakai cara yang ditentukan oleh kebijakan, atau jika subjek kebijakan berhenti mengerjakan apa yang ditentukan. Beberapa hal yang menjadi faktor penentu implementasi kebijakan efektif atau tidak adalah:

- a. Respek anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah;
- b. Kesadaran untuk menerima kebijakan;
- c. Ada atau tidaknya sanksi hukum;
- d. Kepentingan pribadi atau kelompok;
- e. Bertentangan dengan sistem nilai yang ada;
- f. Keanggotaan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi;
- g. Wujudnya kepatuhan selektif;
- h. Waktu;
- i. Sosialisasi; dan
- j. Koordinasi antar lembaga atau antar organisasi.

Selanjutnya pandangan Ripley dan Franklin (dalam Akib, 2010) bahwa untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan perlu didasarkan pada tiga aspek, yaitu tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya, kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah, dan pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program terarah.

2.2 Pelayanan Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2006) menjelaskan bahwa pelayanan adalah sebagai hal, cara atau hasil pekerjaan melayani. Sedangkan melayani adalah menyugahi (orang) dengan makanan atau minuman, menyediakan keperluan orang, mengiyakan, menerima, menggunakan. Pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh

institusi birokrasi publik untuk memenuhi berbagai bentuk kebutuhan dan kepentingan dari warga masyarakat pengguna.

Pelayanan publik dapat juga didefinisikan sebagai suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa (Depdagri, 2004). Sedangkan yang menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik), dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang di sediakan oleh pelayanan publik.

Menurut Agung Kurniawan (2005) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan umum atau pelayanan publik menurut Sadu Wasistiono (2001) adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah atau pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau

tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan/atau kepentingan masyarakat. Menurut AG. Subarsono seperti yang dikutip oleh Agus Dwiyanto (2005), pelayanan publik didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksud disini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan KTP, akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, sertifikat. Sedangkan menurut Sinambela (2006), istilah publik berasal dari bahas Inggris *public* yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa Indonesia baku menjadi publik yang berarti umum, orang banyak dan ramai. Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan di atas, maka publik dapat didefinisikan sebagai masyarakat luas atau umum.

Fitzsimons (dalam Sinambela, 2006) menjelaskan bahwa terdapat lima indikator pelayanan publik yaitu:

- a. *Reliability* yang ditandai dengan pemberian pelayanan yang tepat dan benar;
- b. *Tangibles* yang ditandai dengan penyediaan yang memadai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya;
- c. *Responsiveness* yang ditandai dengan keinginan melayani konsumen dengan cepat;
- d. *Assurance* yang ditandai tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan.
- e. *Empaty* yang ditandai tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen.

Pendapat lain terkait definisi pelayanan publik disampaikan oleh Mahmudi (2007) yang menyatakan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya, pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara operasional menurut Sumaryadi (2010) pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu:

- a. Pelayanan publik yang diberikan tanpa memperhatikan orang perseorangan, tetapi keperluan masyarakat secara umum yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana transportasi, penyediaan pusat-pusat kesehatan, pembangunan lembaga-lembaga pendidikan, pemeliharaan keamanan, dan lain sebagainya;
- b. Pelayanan yang diberikan secara orang perseorangan yang meliputi kartu penduduk dan surat-surat lainnya.

Selanjutnya menurut Zeithaml (dalam Hardiyansyah, 2011) kualitas pelayanan dapat diukur dari lima dimensi, yaitu:

- a. *Tangible* (Berwujud)
- b. *Reliability* (Kehandalan)
- c. *Responsiveness* (Ketanggapan)
- d. *Assurance* (Jaminan)
- e. *Empathy* (Empati)

Pelayanan publik menurut Sinambela (2014) adalah sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara

fisik. Moenir (2015) menyebutkan bahwa pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai haknya. Hakikatnya pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

2.2.1. Standar Pelayanan Publik

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima layanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menyatakan komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi (dalam buku Agus Fanar, 2009):

- a. Persyaratan;
- b. Sistem, mekanisme, dan prosedur;
- c. Jangka waktu penyelesaian;
- d. Biaya/tarif;
- e. Produk pelayanan;

f. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

2.2.2. Kualitas Pelayanan Publik

Goetsch dan Davis (dalam Tjiptono, 1996) mendefinisikan kualitas secara lebih luas cakupannya : “Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”. Kualitas pada dasarnya terkait dengan pelayanan yang terbaik, yaitu suatu sikap atau cara karyawan dalam melayani pelanggan atau masyarakat secara memuaskan. Menurut Triguno (1997) pelayanan/penyampaian terbaik, yaitu “melayani setiap saat, secara cepat dan memuaskan, berlaku sopan, ramah dan menolong, serta profesional dan mampu”.

Kualitas pelayanan berhubungan erat dengan pelayanan yang sistematis dan komprehensif yang lebih dikenal dengan konsep pelayanan prima (Arisutha, 2005). Aparat pelayanan hendaknya memahami variabel-variabel pelayanan prima seperti yang terdapat dalam agenda perilaku pelayanan prima sektor publik. Variabel dimaksud adalah:

- a. Pemerintahan yang bertugas melayani;
- b. Masyarakat yang dilayani pemerintah;
- c. Kebijakan yang dijadikan landasan pelayanan publik;
- d. Peralatan atau sarana pelayanan yang canggih;
- e. *Resources* yang tersedia untuk diracik dalam bentuk kegiatan pelayanan;
- f. Kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan standar dan asas pelayanan masyarakat;
- g. Manajemen dan kepemimpinan serta organisasi pelayanan masyarakat; dan

- h. Perilaku pejabat yang terlibat dalam pelayanan masyarakat, apakah masing-masing telah menjalankan fungsi mereka.

Variabel pelayanan prima di sektor publik seperti di atas dapat diimplementasikan apabila aparat pelayanan berhasil menjadikan kepuasan pelanggan sebagai tujuan utamanya. Agar kepuasan pelanggan yang menjadi tujuan utama terpenuhi, aparatur pelayanan dituntut untuk mengetahui dengan pasti siapa pelanggannya. Kepuasan pelangganlah yang dapat dijadikan barometer dalam mengukur keberhasilan dalam pelayanan (Sinambela, 2006).

2.2.3. Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menyatakan penyelenggara memiliki hak:

- a. Memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya;
- b. Melakukan kerjasama;
- c. Mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik penyelenggara berkewajiban:

- a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
- b. Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
- c. Menempatkan pelaksana yang kompeten;
- d. Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
- e. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- f. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
- g. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- h. Memberikan pertanggung jawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
- i. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
- j. Bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik;
- k. Memberikan pertanggung jawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan;
- l. Memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah. Suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut I Nyoman Sumaryadi (2010), tugas pemerintah yang utama adalah menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Selama masyarakat belum mampu menyelenggarakan urusan atau kebutuhannya secara manusiawi, maka pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakannya sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat sebagai salah satu bentuk pelayanan. Hubungan antara pemerintah dan rakyat adalah hubungan antara produsen dan konsumen, dimana pemerintah sebagai produsen dan rakyat menjadi konsumen. Oleh karena itu, kewajiban pemerintah adalah untuk menyelenggarakan fungsi pelayanan dengan sebaik-baiknya sehingga memberikan kepuasan optimal kepada rakyat.

2.2.3.1. Konsep Pelayanan Prima

Program pelayanan kepada masyarakat dengan bertitik tolak dari konsep kepedulian kepada konsumen terus dikembangkan sedemikian rupa sehingga sekarang pelayanan menjadi salah satu alat utama dalam melaksanakan strategi untuk memenangkan persaingan. Konsep kepedulian perusahaan atau organisasi untuk memberikan layanan kepada pelanggan didasarkan pada pemahaman mengenai pentingnya peranan pelanggan dalam kelangsungan hidup dan kemajuan organisasi atau perusahaan. Hal ini dikarenakan konsumen merupakan sesuatu hal yang sangat berharga dimana dalam kenyataannya tidak ada satupun organisasi, terutama perusahaan yang mampu bertahan hidup bila ditinggalkan oleh pelanggannya.

Kepedulian terhadap pelanggan dalam manajemen modern telah dikembangkan menjadi suatu pola layanan yang baik yang disebut sebagai pelayanan prima (*service excellence*). Menurut Barata (2004), pelayanan prima

adalah kepedulian kepada pelanggan dengan memberikan layanan terbaik untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasannya, agar mereka selalu loyal kepada organisasi atau perusahaan. Pola pelayanan prima berdasarkan konsep A3, yaitu: *Attitude* (sikap), *Attention* (perhatian), dan *Action* (tindakan).

1. *Attitude* (sikap)

Menurut W.J Thomas dikatakan bahwa sikap adalah suatu kesadaran individu yang menentukan perbuatan-perbuatan nyata ataupun yang akan mungkin akan terjadi di dalam kegiatan-kegiatan sosial. Selanjutnya Eagly dan Himmerflab (dalam Barata, 2004) menyatakan bahwa, “Sikap adalah kumpulan perasaan, keyakinan dan kecenderungan perilaku yang secara relatif berlangsung lama dan ditujukan kepada orang, ide, objek dan kelompok orang tertentu”. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa sikap meliputi tiga aspek, yaitu keyakinan (aspek kognitif), perasaan (aspek afektif), dan kecenderungan perilaku (aspek konatif). Menurut Barata (2004), pelayanan prima berdasarkan konsep sikap (*attitude*) adalah suatu layanan kepada pelanggan dengan menonjolkan sikap yang baik dan menarik, antara lain meliputi:

a. Melayani pelanggan dengan penampilan yang serasi

Penampilan serasi adalah gaya penampilan seseorang yang ditonjolkan secara fisik dengan memadukan keadaan sosok diri, citra diri, mode, dan kepantasan atau kepatutan. Penampilan serasi biasanya berhubungan dengan keselarasan atau harmoni antara sosok diri seseorang dengan

“keharusan” atau “kebiasaan” atau “kepatutan” dalam berbusana dan berhias.

b. Melayani pelanggan dengan berpikiran positif

Berpikir positif (*positive thinking*) adalah pola pikir yang tidak dipengaruhi oleh praduga buruk, segala sesuatu dihadapi dengan rasional. Pola pikir positif didasarkan atas logika yang sehat. Dalam menghadapi para pelanggan, kita harus selalu berpikir secara positif karena kita tahu bahwa pelanggan adalah salah satu penunjang (stakeholder) kelangsungan berdirinya perusahaan atau organisasi. Kita tidak boleh bersikap apriori (buruk sangka), mencari kelemahan, dan memanfaatkan kelemahan pelanggan.

c. Melayani pelanggan dengan sikap menghargai

Menghargai adalah sikap “memanusiakan” dan “menempatkan” diri pelanggan sebagai orang yang paling penting bagi kelangsungan hubungan antara organisasi atau perusahaan dengan mereka. Sikap santun dan ramah disertai tutur kata yang baik adalah wujud penghormatan untuk menghargai pelanggan.

2. *Attention* (perhatian)

Menurut Barata (2004), perhatian atau atensi (*attention*) adalah sikap yang menunjukkan kepedulian terhadap sesuatu atau minat seseorang terhadap sesuatu. Kepedulian atau minat seseorang terhadap sesuatu biasanya muncul karena rasa ketertarikan atau kebutuhan yang terjadi karena ada dorongan dari hatinya atau karena pengaruh situasi yang dihadapinya atau dengan kata lain perhatian (*attention*) adalah kepedulian penuh terhadap pelanggan, baik yang

berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun pemahaman atas saran dan kritiknya (Barata, 2004).

3. *Action* (tindakan)

Barata (2004) mengemukakan bahwa, “Tindakan (*action*) adalah perbuatan atau sesuatu yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk menghasilkan sesuatu”. Bila dikaitkan dengan pelaksanaan pelayanan, yang dimaksud dengan tindakan disini adalah upaya-upaya atau perbuatan nyata yang ditujukan untuk memberikan pelayanan yang wajar atau pelayanan yang baik, yang tentunya akan dapat dicapai bila didalam diri pemberi layanan terdapat *sense of service attitude* dengan mengedepankan perhatian (*attention*) yang ditunjang oleh kemampuan melayani (*service ability*) dan tampilan layanan (*service appearance*) yang baik.

2.3 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTORASI EKOSISTEM HUTAN

Restorasi merupakan upaya memulihkan kawasan hutan yang mengalami kerusakan (*degraded*) atau terganggu (*disturbed*) akibat aktivitas manusia atau gangguan alam (Pardede, 2015). Dengan upaya restorasi, diharapkan kawasan yang telah mengalami kerusakan atau menurunnya kualitas lingkungan akan pulih seperti sedia kala.

Tujuan utama restorasi kebun sawit ”keterlanjuran” di dalam kawasan hutan adalah sebagai upaya mengembalikan fungsi ekologis hutan. Tujuan restorasi perlu ditetapkan berdasarkan masukan dari para pihak dan merupakan konsensus bersama, sehingga mendapat dukungan secara luas. Tanpa dukungan para pihak , proses restorasi akan berjalan dengan lambat, bahkan mungkin

akan mendapat resistensi dari masyarakat. Pihak yang ikut terlibat dalam hal ini adalah KPH Wilayah III Aceh dan masyarakat/kelompok tani penggarap kebun sawit di desa yang menjadi tujuan.

Kebijakan yang diambil oleh KPH Wilayah III Aceh dalam hal ini adalah melalui Keputusan Kebijakan (*Policy Decisions*) berlandaskan ketentuan peraturan perundang undangan yaitu Qanun Nomor 7 tahun 2016 Pasal 59 Ayat 3, yang berbunyi “Rehabilitasi pada kawasan hutan yang dibebani hak atau izin menjadi tanggung jawab pemegang hak atau izin”. Maka dalam hal ini diperlukan upaya restorasi kawasan hutan yang telah ditanami sawit dan dibebankan tanggung jawabnya kepada masyarakat penggarap lahan/kebun sawit tersebut, dengan cara menanam kembali kawasan hutan dengan tanaman hutan berkayu ataupun tanaman serbaguna berkayu yang dikenal dengan nama tanaman MPTS (*Multi Purpose Tree Selting*) selama beberapa tahap sampai semua kebun sawit tersebut menjadi kawasan hutan kembali. Adapun tujuan yang telah dipahami bersama dalam upaya restorasi kebun sawit tersebut adalah:

- a. Mengembalikan fungsi ekologis hutan yang telah mengalami kerusakan akibat perambahan.
- b. Mengedepankan upaya partisipatif melalui kebijakan yang berlandaskan pada peraturan perundang undangan yang terdapat pada Qanun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh pada pasal 3 huruf d. yaitu “meningkatkan kemampuan dan kapasitas keberdayaan masyarakat secara partisipatif, dan berwawasan lingkungan” ;

- c. Membebaskan rehabilitasi atau restorasi kawasan hutan yang telah dirambah tersebut kepada pelaku perambahan melalui surat perjanjian kerjasama (SKT), seperti yang dijelaskan pada Qanun Nomor 7 tahun 2016 Pasal 59 Ayat 3, “Rehabilitasi pada Kawasan Hutan yan dibebani hak atau izin menjadi tanggung jawab pemegang hak atau izin”. Konsep kebijakan yang digunakan adalah konsep kebijakan restorasi ekosistem hutan produksi, yaitu dengan cara melibatkan pihak swasta untuk memperbaiki kawasan hutan produksi yang rusak , dalam hal ini kelompok tani penggarap kebun sawit melalui penerapan konsep konsesi konservasi. Konsesi konservasi adalah satu konsep baru dalam pengelolaan hutan yang diharapkan dapat untuk menyelamatkan hutan di satu sisi, tetapi tetap memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
- d. Lahan /kebun yang ditanami kembali, maka hasil tanaman berupa hasil hutan bukan kayu (HHBK) dapat dimanfaatkan oleh pihak penanam.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Judul, Tahun	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Henry Supriyanto, Sudarmo & Kristina Setyowati. Implementasi Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutanan KPH Telawa. 2021.	Kualitatif deskriptif	a). Lokasi IPHPS belum sesuai dengan ketentuan, areal yang ditetapkan bukan lahan kosong selama 5 tahun berturut-turut b). Pendamping belum sesuai dari segi kualitas maupun	Persamaan: - Metode Kualitatif deskriptif - <i>Purposive sampling</i> Perbedaan: - Narasumber adalah hanya para petani hutan. - Lokus berada di Perum Perhutani

			<p>kuantitas</p> <p>c). Pembiayaan dan permodalan masih swadaya kelompok tani,</p> <p>d). Pembinaan dan fasilitasi oleh Pokja IPHPS belum berjalan efektif,</p> <p>e). Sudah ada dampak sosial, ekonomi dan ekologi namun belum signifikan</p>	
2.	<p>Jagad Aditya Dewantara, Efriani, La Ode Topo Jers, Wibowo Heru Prasetyo & Sulistyarini. Badan Usaha Milik Desa-BUMDes sebagai Model Kolaboratif Pengelolaan Lingkungan. 2021</p>	<p>Kualitatif deskriptif</p>	<p>Hasil penelitian mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, dan pengawasan kawasan lahan gambut. Pemerintah menyediakan dana dan legalitas sedangkan masyarakat lokal melakukan pemanfaatan, pengelolaan, dan pengawasan lahan gambut melalui budaya gotong royong. Dalam kajian ini, fungsi lahan gambut sebagai objek wisata yang dikelola oleh masyarakat setempat (ekowisata). Implementasi nyata dari kolaborasi pemerintah dengan masyarakat setempat telah membuka mata pencaharian baru bagi masyarakat tanpa merusak ekosistem ekologi lahan gambut.</p>	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Metode Kualitatif deskriptif - <i>Purposive sampling</i> <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokus berada di Rasau Jaya Tiga, Kalimantan Barat


3	Arif Prabawa Widiatma & Alin Halimatusadiah. Kebijakan Moratorium Pemanfaatan Gambut : Potensi Manfaat Ekonomi & Lingkungan Untuk Hutan Tanaman Industri. 2019	Akuntansi untuk melakukan penilaian lahan gambut secara ekonomi	Nilai ekonomi pemanfaatan lahan gambut yang diperoleh dari kegiatan HTI jauh lebih kecil daripada potensi manfaat lingkungan apabila tetap dipertahankan dan dijaga. Kebijakan pembatasan perubahan pemanfaatan lahan gambut harus terus dilanjutkan dengan tetap memperhatikan kelanjutan usaha pemegang izin yang lahannya terdampak kebijakan	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kajian terhadap suatu kebijakan yang diterapkan pada lahan hutan <p>Perbedaan:</p> <p>Metode Kuantitatif</p>
4.	Mudjab, Saiful & Agus Triono, Partisipasi Masyarakat Dalam Restorasi Hutan Mangrove, 2017.	Kualitatif deskriptif	Restorasi hutan mangrove secara partisipatif	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Metode Kualitatif deskriptif <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teknik analisa data dengan menggunakan studi literatur - Teori yang digunakan adalah Strategi Partisipatori
5	Qodriyatun Nurhayati . Koneksi Konservasi Melalui Kebijakan Restorasi Ekosistem di Hutan Produksi. 2013.	Kualitatif deskriptif	Restorasi Koneksi konservasi memperbaiki hutan melibatkan swasta	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Metode Kualitatif deskriptif <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teknik analisa data dengan menggunakan studi literatur - Teori yang digunakan adalah Strategi Partisipatori

2.5 Kerangka Pikir Penelitian

Menurut Romi Satria Wahono (2020) kerangka berpikir adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*research question*), dan merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep pada tesis.

Berikut gambaran kerangka berpikir dalam penelitian yaitu :

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah Penulis berdasarkan penelitian terdahulu (2022)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian yang berjudul Implementasi Qanun No.7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh Dalam Upaya Restorasi Sawit Di Desa Tenggulun Aceh Tamiang ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian dengan format kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan, berbagai kondisi, situasi, atau fenomena realitas sosial di tengah masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas tersebut kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2007).

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk menganalisis implementasi dan penerapan Qanun No.7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh dalam upaya restorasi sawit di Desa Tenggulun, Aceh Tamiang. Peneliti tertarik melakukan penelitian ini dikarenakan kebijakan yang dibuat berdasarkan landasan yuridis, yaitu peraturan perundang-undangan Qanun Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh, disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan kehutanan, maka Pemerintah Aceh mempunyai hak mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya disebutkan bahwa rehabilitasi pada kawasan hutan yang dibebani hak atau izin menjadi tanggung jawab pemegang hak atau izin. Kebijakan restorasi ekosistem di hutan produksi adalah salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki kawasan hutan yang rusak dengan melibatkan

swasta (kelompok tani hutan) melalui penerapan konsep konsesi konservasi. Konsesi konservasi adalah satu konsep baru dalam pengelolaan hutan yang diharapkan dapat untuk menyelamatkan hutan di satu sisi, tetapi tetap memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Melalui konsesi konservasi, aspek ekologi, ekonomi, dan sosial berjalan bersama dalam satu pengelolaan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Qanun Nomor 7 Tahun 2016.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2018), metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi dan data yang diperoleh cenderung data kualitatif serta analisis data bersifat induktif/kualitatif. Hasil penelitian kualitatif akan mengarahkan pada pemahaman makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena dan menemukan hipotesis.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Pemilihan tempat penelitian dilaksanakan di wilayah kerja KPH Wilayah III Aceh, yaitu di Desa Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang dan dilakukan secara *purposive* (sengaja). Penelitian lapangan dilaksanakan mulai tahun 2022.

3.3 Subjek/Informan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan KPH Wilayah III Aceh dalam melakukan restorasi "lahan sawit keterlanjuran" di

dalam kawasan hutan di wilayah kerja KPH Wilayah III Aceh di Desa Tenggulun Kab. Aceh Tamiang . Informan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Informan kunci : Fajri, S.P., MM (Kepala KPH wilayah III Aceh).
2. Informan utama : Aswendi, S. Hut (Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan Hutan KPH wilayah III Aceh, Dedy Fitiandi, S. Hut., M.Sc (Analisis kebijakan kehutanan KPH Wilayah III Aceh)
3. Informan tambahan Burhanuddin, S.E (Kepala BKPH Krueng Tamiang KPH Wilayah III Aceh) dan masyarakat kelompok tani penggarap lahan Sawit di Desa Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Sumber dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Data penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek penelitian melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Selanjutnya, data sekunder diperoleh dari sumber-sumber tertentu seperti laporan penelitian, jurnal dan lain-lain. Menurut Bungin (2007) metode pengumpulan data kualitatif yang paling independent terhadap semua metode pengumpulan data dan teknik analisis data adalah:

1. Observasi yaitu studi atau pengamatan tentang suatu permasalahan yang dilakukan secara langsung dan sistematis oleh peneliti. Observasi dilakukan pada wilayah kejadian yaitu di Desa Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang dan di kantor KPH Wilayah III Aceh.

2. Wawancara dilakukan peneliti kepada Fajri, S.P., MM (Kepala KPH wilayah III Aceh), Aswendi, S.Hut, (Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan Hutan KPH wilayah III Aceh), Dedy Fitiandi, S. Hut., M.Sc (Analisis kebijakan Kehutanan KPH Wilayah III Aceh), Burhanuddin, S.E (Kepala BKPH Krueng Tamiang KPH Wilayah III Aceh) masyarakat kelompok tani penggarap lahan sawit di Desa Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang.
3. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan bukti-bukti dalam bentuk catatan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan implementasi Qanun No.7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh Dalam Upaya Restorasi Sawit Di Desa Tenggulun Aceh Tamiang.

3.5 Definisi Konsep dan Definisi Operasional

3.5.1 Definisi Konsep

Konsep dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan indikator yang diteliti.

Definisi konsep dalam penelitian ini adalah:

- a. Implementasi kebijakan merupakan proses yang penting karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud.

- b. Pelayanan publik, adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- c. Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan.
- d. Sumber daya yaitu menunjukkan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.
- e. Disposisi yaitu menunjukkan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program.
- f. Struktur Birokrasi menunjukkan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur Birokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri.

3.5.2 Definisi Operasional

Dalam pendekatan yang diterjemahkan oleh Edward III, terdapat empat indikator yang sangat menentukan keberhasilan suatu implementasi suatu kebijakan yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sebagai berikut:

a) Komunikasi

Komunikasi dalam hal ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana pihak-pihak yang terlibat atau yang bertanggungjawab dalam mengimplementasikan kebijakan memahami atau mengetahui apa yang akan atau yang perlu dikerjakan. Oleh

karena itu pemerintah harus melakukan komunikasi kebijakan dengan memperhatikan:

1. Transmisi, yang berkenaan bagaimana proses penyampaian informasi kebijakan, sehingga para pelaksana mengetahui kebijakan tersebut;
2. Kejelasan, yang berkenaan dengan pemahaman para pelaksana tentang isi kebijakan tersebut;
3. Konsistensi, berkenaan dengan aturan implementasi yang konsisten dan tidak berubah-ubah sehingga tidak membingungkan para pelaksana.

b) Sumber Daya

Agar implementasi kebijakan berjalan sebagaimana mestinya, para pelaksana harus didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan meliputi:

1. Staf pelaksana, jumlah yang memadai, berpengalaman, dan terampil pada bidangnya masing-masing.
2. Informasi berupa data-data yang telah diformulasikan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh para pelaksana kebijakan.
3. Kewenangan dalam berbagai bentuk mulai dari perintah sampai pada menghilangkan perilaku yang menghalangi implementasi kebijakan.
4. Fasilitas yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan, berupa fasilitas kantor, alat-alat penyimpan data/perengkapan media tradisional, gedung kantor, kendaraan, dan lain sebagainya.

c) Disposisi

Disposisi berkaitan dengan ketanggapan yang dimanifestasikan sebagai sikap dan perilaku Aparatur Sipil Negara pada Kantor KPH wilayah III Aceh terhadap Implementasi Qanun No.7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh Dalam Upaya Restorasi Sawit Di Desa Tenggulun Aceh Tamiang Dalam Meningkatkan Kualitas Pengawasan dan Pengamanan Kawasan Hutan dari Perusakan dan perambahan. yang dilihat dari tiga aspek, yaitu:

1. Efek Disposisi, berupa kepatuhan para pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan;
2. *Staffing* birokrasi, berkenaan dengan pengangkatan para pelaksana dalam posisi-posisi yang menentukan pembagian yang disesuaikan dengan tugas personil;
3. Insentif berupa penghargaan yang diberikan kepada pelaksana di lapangan.

d) Struktur Birokrasi

Dalam struktur Birokrasi ini terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Prosedur Operasional Baku (*Standard Operational Procedure/SOP*), sebagai tuntunan internal dari implementasi suatu kebijakan yang seragam;
2. Fragmentasi merupakan pembagian tanggung jawab untuk sebuah bidang kebijakan di antara unit-unit organisasi yang tersebar luas. Fragmentasi perlu memerhatikan sifat dari kebijakan yang ingin diimplementasikan, dan penyebaran tanggung jawab kepada seluruh pelaksanaan kebijakan.

3.6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara dan dokumentasi) dan dilakukan terus menerus sampai datanya jenuh. Data kualitatif yang diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan model analisis Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (dalam Jamaludin Ahmad, 2015) mengemukakan bahwa aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi:

a. Pengumpulan Data (*data collection*)

Data yang didapat dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat pada catatan lapangan yang terdiri atas 2 bagian yaitu bagian deskriptif dan bagian reflektif. Pengertian catatan deskriptif yaitu catatan alami, (merupakan catatan mengenai apa yang disaksikan, didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh penelitian padanya penafsiran dan pendapat dari peneliti terhadap fenomena yang dialaminya). Catatan reflektif adalah catatan yang isinya kesan, pendapat, komentar serta tafsiran peneliti mengenai apa penemuan yang dijumpai. Selain itu merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap selanjutnya.

b. Reduksi Data (*data reduction*)

Selanjutnya setelah data terkumpul dibuat reduksi data, untuk menentukan data yang relevan dan mempunyai makna, memfokuskan data yang mengarah pada pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab

pertanyaan penelitian. Selanjutnya melakukan penyederhanaan serta menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting mengenai hasil penemuan dan maknanya. Dalam proses reduksi data, hanya temuan data/atau temuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang di reduksi. Sedangkan untuk data yang tidak ada kaitannya dengan masalah penelitian di buang. Atau dengan kata lain reduksi data dipakai untuk analisis yang mengarahkan, menggolongkan, menajamkan dan membuang yang tidak penting dan mengorganisasikan data. Dengan begitu maka akan mempermudah peneliti untuk menarik sebuah kesimpulan.

c. Penyajian Data (*data display*)


Penyajian data bisa berbentuk tulisan, gambar, table dan grafik. Tujuan penyajian data untuk menggabungkan informasi sehingga bisa memberikan gambaran terhadap keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, supaya peneliti tidak mengalami kesulitan dalam penguasaan informasi secara baik dan menyeluruh dan bagian-bagian yang tertentu dari hasil penelitian. Maka dari itulah peneliti harus membuat naratif, grafik atau matrik untuk mempermudah penguasaan data atau informasi tersebut. Dengan cara seperti itu maka peneliti bisa tetap bisa menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang bisa membosankan. Hal seperti ini dilakukan karena data yang tersusun kurang baik dapat mempengaruhi peneliti dalam mengambil kesimpulan yang memihak dan dalam bertindak secara ceroboh dan tidak mendasar. Mengenai *display* data harus disadari sebagai bagian di dalam analisis data.

d. Penarikan Kesimpulan (*drawing/verification*)

Penarikan kesimpulan dilakukan selama berlangsungnya penelitian, seperti halnya proses reduksi data, sesudah data telah terkumpul memadai maka akan dapat diperoleh kesimpulan sementara, dan sesudah data benar-benar lengkap maka dapat di peroleh kesimpulan akhir. Mulai awal dari penelitian, peneliti selalu ingin berusaha menemukan makna data yang terkumpul. Oleh sebab itu perlu untuk menemukan tema, pola, persamaan, hubungan, hipotesis, hal-hal yang sering muncul dan lain-lain. Awalnya kesimpulan yang diperoleh bersifat kabur, tentatif dan diragukan namun dengan bertambahnya data baik itu dari hasil observasi maupun wawancara dan dari diperolehnya keseluruhan data hasil penelitian. Maka kesimpulan-kesimpulan tersebut harus di klarifikasikan dan diverifikasikan selama berlangsungnya penelitian.

Berikut model metode penelitian menurut Miles dan Huberman :

Gambar 3.1. Langkah-Langkah Analisis Miles dan Huberman



Sumber: Miles dan Huberman, 1992

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang Peneliti lakukan di Kantor KPH Wilayah III Aceh, Peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Qanun No 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh Dalam Upaya Restorasi Sawit Di Desa Tenggulun Aceh Tamiang pada Kantor KPH Wilayah III Aceh, kondisinya adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi terkait Implementasi Qanun No 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh dalam upaya restorasi Sawit di Desa Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang di jajaran ASN KPH Wilayah III Aceh berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan komunikasi para ASN terkait implementasi Qanun No 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh terbangun dengan interaktif, kondusif serta saling mendukung dan melengkapi. Sosialisasi terkait upaya restorasi dilakukan dalam berbagai kesempatan, baik formal maupun informal kepada semua kelompok masyarakat dan individu . Namun, persepsi serta interpretasi yang terbangun di masyarakat terkait Qanun No 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh tidak sepenuhnya sejalan dengan maksud serta tujuan yang diinginkan. Sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa kegiatan restorasi kebun sawit adalah cara pemerintah untuk mengambil kembali lahan negara yang selama ini mereka garap. Pemahaman ini sedikit banyak akan menimbulkan resistensi dan dapat menghambat implementasi Qanun No 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh terkait restorasi sawit.

2. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh KPH Wilayah III Aceh sangat mencukupi, yang terdiri dari sarjana hingga magister. Disamping itu, KPH Wil. III Aceh sering melakukan pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang kinerja para pegawai dilingkup KPH Wilayah III Aceh.
3. Disposisi terkait Implementasi Qanun No 7 Tahun 2016 secara umum sudah berjalan dengan baik. Setiap pegawai yang terlibat pada upaya restorasi serta memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Pegawai yang ditempatkan untuk menjalankan upaya restorasi sudah sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan lapangan. Insentif yang diberikan tidak berkaitan langsung dengan upaya restorasi, namun terikat dengan jabatan masing-masing ASN
4. Struktur Birokrasi dalam Implementasi Qanun No 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh Dalam Upaya Restorasi Sawit Di Desa Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang sudah sesuai dengan peraturan, yaitu mengacu pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Qanun Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh dalam upaya restorasi sawit di Desa Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang, antara lain kompetensi ASN dalam memahami peraturan, repetisi sosialisasi serta sarana komunikasi & mobilitas. Ketiga hal ini akan

mempengaruhi komunikasi, sumberdaya manusia, disposisi serta struktur birokrasi.

5.2 Saran

Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dilakukan, peneliti ingin memberikan saran kepada KPH wilayah III Aceh terkait Implementasi Qanun No 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh Dalam Upaya Restorasi Sawit Di Desa Tenggulun , Kab. Aceh Tamiang , yaitu :

1. Agar dibuat daftar pertanyaan dan jawaban (FAQ) terkait kendala dan permasalahan dalam restorasi kebun sawit keterlanjuran untuk keperluan komunikasi kepada kelompok tani hutan serta dibuatkan SOP dan/atau panduan dalam pelaksanaan upaya restorasi
2. Perlu dibuatkan SOP dalam pelaksanaan upaya restorasi kebun sawit keterlanjuran di Desa Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang .
3. Diperlukannya penambahan sarana transportasi sebagai sarana pendukung kegiatan restorasi dalam melakukan monitoring serta evaluasi terkait implemetasi di lapangan.
4. Perlu dilakukan pelatihan secara berkesinambungan terhadap pegawai fungsional penyuluh kehutanan serta unit manajemen di tingkat BKPH & RPH terkait restorasi sawit.
5. Terus diupayakan komunikasi yang baik dan berkala antara KPH Wilayah III Aceh dan masyarakat kelompok tani hutan sebagi implementator restorasi.

6. KPH Wil. III Aceh perlu melibatkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam kegiatan restorasi agar program ini berjalan dan di dukung semua pihak.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Afan, Gaffar. 2009. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media
- Agustino, Leo. 2008. Dasar - dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta
- Agustino, Leo. 2020. Dasar - dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi ke-2). Bandung : CV.Alfabeta
- Ahmad, Jamaluddin. 2015. Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Gava Media
- Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung: CV Pusataka Setia
- Arisutha, Damartaji, 2005. Dimensi Kualitas Pelayanan. Jakarta : Penerbit Gramedia Pustaka
- Bambang Sunggono, (2004). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung.
- Deddy. Mulyadi., Studi Kebijakan Publik, dan Pelayanan Publik, Bandung : ALFABETA
- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua). Yogyakarta : Gajah Mada University Press. Terjemahan
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2004. Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2004. Kebijakan Publik. Jakarta : PT. Gavamedia
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2011. Public Policy : Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta : PT Elex Media Komputindo
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2014. Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

- Dwiyanto, Agus. 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Fadillah, Putra dan Sanusi, Anwar. 2019. Analisis Kebijakan Publik Neo-Institusionalisme. Depok : LP3ES
- Fanar, Agus. 2009. Standar Pelayanan Publik Pemda. Bantul : Kreasi Wacana
- Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Yogyakarta : Gava Media
- Hidayat, Herman. 2011. Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Harsono, Hanifah. 2002. Implementasi Kebijakan dan Politik. Bandung : PT. Mutiara Sumber Widya
- Kadji, Yulianto. 2015. Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta dan Realitas. Gorontalo : UNG Press
- Langkai, Jeane Elisabeth. 2020. Kebijakan Publik. Malang : CV. Seribu Bintang
- Lubis, Zulkarnain, dkk. 2018. Panduan Pelaksanaan Penelitian Sosial. Medan : Perdana Publishing
- Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor publik. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP
- Moenir, H.A.S. 2015. Manajemen Pelayanan Umum di Indoensia. Jakarta : PT. Bumi Akasara
- Purwanto, E.A., dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta : GavaMedia
- Rusli, Budiman. 2013. Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif. Bandung : Hakim Publishing
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sinambela, Litjan Poltak, dkk. 2007. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta : PT. Bumi Aksara

- Sinambela, Litjan Poltak, dkk. 2014. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Sore, U.B. dan Sobirin. 2017. Kebijakan Publik. Makassar : CV Sah Media
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Evaluasi. Bandung : CV. Alfabeta
- Sumaryadi, I Nyoman. 2010. Sosiologi Pemerintahan Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintah Indonesia. Bogor : Ghalia Indonesia
- Sunggono, Bambang. 1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta : PT Karya Unipress
- Tambunan, Tulus T.H. 2004. Globalisasi dan Perdagangan Internasional. Bogor : Ghalia Indonesia
- Tjiptono, Fandy. 1996. Manajemen Jasa. Yogyakarta: Andi Offset
- Triguno. 1997. Budaya Kerja Menciptakan Lingkungan Kondusif untuk Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta : Golden Terayon Press
- Usman &Nurdin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Wahab, Solichin Abdul. 2001. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Widodo, 2011, Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta: Sinar Grafik.
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta : CAPS
- Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses, (Edisi Revisi), Yogyakarta: Media Pressindo

2. Jurnal, Majalah, Modul dan Tesis

Haris Gunawan Dian Afriyanti 2019 Potensi Perhutanan Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Restorasi Gambut Jurnal ilmu kehutanan Vol 13, No 2 2019

Qodriyatun Sri Nurhayati 2016 Koneksi Konservasi Melalui Kebijakan Restorasi Ekosistem Di Hutan Produksi, Jurnal Masalah-masalah Sosial Vol 7, No 1 (2016)

Widayati, Lidya Suryani. 2015. Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 22 JANUARI 015: 1 – 24

Rongiyati, Sulasi. 2012. “Perlindungan Hak Masyarakat Adat Melalui Konservasi Restorasi Ekosistem”. *Kajian*, Volume 17 Nomor 3. September 2012. Hlm. 409-435.

Wijaya. 2015. “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kota Palu”. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi 5. Volume 3. Tahun 2015. Hlm. 1-9

World Bank. 1990. Indonesia: sustainable development of forests, land and water. The World Bank, Washington, DC: xx, xxi, 3, 34 pp.

FAO. 1990. Situation and outlook of the forestry sector in Indonesia. Vol 1: issues, findings and opportunities. Ministry of Forestry, Government of Indonesia. Food and Agriculture Organisation of the United Nations, Jakarta:pp. 3,10

Forest Watch Indonesia & Global Forest Watch. 2001. Keadaan Hutan Indonesia. Bogor , Indonesia: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C.: Global Forest Watch

Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan. 2020. “State Of Indonesia’s Forest 2020”. Laporan tahunan Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia.

Meadows, Donella., Meadows, Dennis & Rounders, Jorgen. 1992. Beyond The Limits. London.Earthscan Publications Ltd.

Silalahi, Mangarah., Asep Ayat, Thomas Walsh. 2014. “Pengembangan Kemitraan Masyarakat di Hutan Harapan”. *Fact Sheet*. Hutan Harapan: Profil Desa, April 2014.

Santoso, Iman. 2011. “Restorasi Ekosistem di Indonesia”, *makalah* dipresentasikan dalam *Forum Group Discussion* tentang Kontribusi Restorasi Ekosistem bagi Konservasi Sumberdaya Hayati dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan,

diselenggarakan Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, 11 Agustus 2011.

Syarif, Laode M. 2016. "Memberantas Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam", *Makalah* dipresentasikan dalam Rakorwas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 3 Oktober 2016.

Kehati & Auriga. 2018. Resolusi Agraria : Penyelesaian Untuk Sawit Rakyat di Dalam Kawasan Hutan. Javlec & Auriga

3. Internet

KBBI Daring. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wewenang> diakses pada tanggal 15 September 2021.

<https://www.menlhk.go.id/> diakses pada tanggal 20 September 2022

https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3806/babak-baru-restorasi-ekosistem diakses pada tanggal 20 September 2022

<https://dlhk.acehprov.go.id/profil/kph-wilayah-iii/> diakses pada tanggal 20 September 2022

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Qanun Nomor & tahun 2016 tentang Kehutana Aceh

Undang- Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemrintahan Daerah

Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh

DOKUMENTASI KEGIATAN



Wawancara Bersama Informan Kunci
Bpk. Fajri, S.P.,M.M (Kepala KPH Wil. III Aceh)



Wawancara Bersama Informan Utama
Bpk. Rijanalpastar (Penyuluh Kehutanan KPH Wil. III Aceh)



Wawancara Bersama Informan
Bpk. Burhanuddin, S.E (Ka. BKPH Tamiang KPH Wil. III Aceh)



Wawancara Bersama Informan
Bpk. Sahrizal (Ka. RPH Tenggulun KPH Wil. III Aceh)



Wawancara Bersama Informan
Petugas Lapangan KPH Wil. III Aceh



Wawancara Bersama Informan
Kelompok Tani Hutan & Masyarakat



Kunjungan ke Kebun Sawit Masyarakat
Yang Berada Di Dalam Kawasan Hutan & Akan Segera di Restorasi



Kunjungan ke Kebun Sawit Masyarakat
Yang Telah di Restorasi Dari Tanaman sawit Menjadi *Agroforestry*